



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3-15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe perlu memiliki hari jadi yang merupakan momentum berdirinya Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai daerah otonom;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta Tim Seminar Sejarah Kota Lhokseumawe yang diselenggarakan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada tanggal 14-15 Oktober 2025, maka untuk kelancaran dipandang perlu Menetapkan Hari Jadi Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

Memperhatikan : Hasil rekomendasi kegiatan Seminar Sejarah Kota Lhokseumawe yang diselenggarakan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada tanggal 14-15 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hari Jadi Kota Lhokseumawe, pada tanggal 21 Juni 2001;
- KEDUA : Hari Jadi Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperingati setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2026

